



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

NARULITA bertempat tinggal di. Perum Ragom Gawi II Blk. C No. 2 LK. I RT. 025 Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-7 yang lahir dari seorang ayah yang Bernama : A. RONI UTIH dan Ibu yang Bernama : HALIMA;
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama A. RONI UTIH telah meninggal dunia;
3. Bahwa nama ayah Pemohon berbeda antara satu dokumen dengan dokumen lainnya yaitu :
 - 3.1 Dalam Kartu Keluarga WNI No. 1871101202080004 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertulis nama : A. RONI UTIH
 - 3.2 Dalam Akte Kelahiran No. 1871-LT-27122012-0361 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertulis nama : A. RONI UTIH
 - 3.3 Dalam setoran BPIH tertulis nama : ARONUT AMINUDIN
4. Bahwa nama ayah pemohon yang bernama : ARONUT AMINUDIN dengan yang bernama A. RONI UTIH, adalah nama satu orang yang sama;
5. Bahwa penetapan ini akan sangat berguna bagi Pemohon untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua yang bernama ARONUT AMINUDIN dan A. RONI UTIH adalah satu orang yang sama;
3. Memberitahukan kepada Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung untuk mencatat dan memperbaiki nama ayah yang terdaftar dibuku setoran BPIH dengan nama : A. RONI UTIH;
4. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum kepada pemohon;

ATAU :

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan / penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotocopy surat bukti yang bermaterai cukup terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1871105011670003, Atas nama Narulita, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 18711101202080004 tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Narulita No. 1871-LT-27122012-0361 tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P-3;
4. Potokopi Bukti Setoran BPIH yang disetor oleh Narulita melalui Bank BRI tanggal 4 Januari 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah No. 373/15/XI/1989 tanggal 30-10-1089, antara Narulita dan M. Ikbal, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan beda nama No. 474/17/VI.62/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan cap pos dan telah sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RODIAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dan tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri agar nama Ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yaitu ARONUT AMINUDIN dengan dokumen yang lain yaitu dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon adalah A. RONI UTIH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ingin agar nama ayah pemohon ARONUT AMINUDIN dan A. RONI UTIH adalah satu orang yang sama karena hendak berangkat ibadah haji pada tahun ini;

2. Saksi RAID A GUSRA, S.P.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dan tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri agar nama Ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yaitu ARONUT AMINUDIN dengan dokumen yang lain yaitu dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon adalah A. RONI UTIH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ingin agar nama ayah pemohon ARONUT AMINUDIN dan A. RONI UTIH adalah satu orang yang sama karena hendak berangkat ibadah haji pada tahun ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan agar nama orang tua (Ayah) Pemohon sebagaimana dalam setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yaitu ARONUT AMINUDIN dengan dokumen yang lain yaitu dalam Kartu Keluarga, akta Nikah dan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nama ayah Pemohon adalah A. RONI UTIH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yaitu **RODIAH** dan **RAIDA GUSRA, S.P.**, yang mana dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa nama orang tua pemohon sebagaimana termuat dalam setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yaitu ARONUT AMINUDIN (bukti P-4);
2. Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon adalah A. RONI UTIH (bukti P-2, P-3 dan P-5);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan beda nama No. 474/17/VI.62/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 (bukti P-6) ARONUT AMINUDIN dan A. RONI UTIH adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Karang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tanjung Karang, yaitu tepatnya di Perum Ragom Gawi II Blk. C No. 2 LK. I RT. 025 Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung (vide bukti P1 dan P-2) dikaitkan dengan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;



5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon menginginkan penetapan satu orang yang sama terhadap dokumen setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yaitu ARONUT AMINUDIN dengan dokumen yang lain yaitu dalam Kartu Keluarga, akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ayah Pemohon adalah A. RONI UTIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa benar nama yang tertulis setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yaitu ARONUT AMINUDIN dengan dokumen yang lain yaitu dalam Kartu Keluarga, akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ayah Pemohon adalah A. RONI UTIH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di dokumen setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yaitu nama ARONUT AMINUDIN dengan dokumen yang lain yaitu dalam Kartu Keluarga, akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon adalah A. RONI UTIH adalah orang yang sama



yang nantinya akan mempermudah pemohon terkait pengurusan administrasi keberangkatan haji Pemohon yang akan berangkat pada tahun ini dan bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa orang tua yang bernama ARONUT AMINUDIN dan A. RONI UTIH adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung untuk mencatat dan memperbaiki nama ayah Pemohon yang terdaftar dibuku setoran BPIH dengan nama : A. RONI UTIH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp213.000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jum'at, tanggal 1 Pebruari 2024, oleh Agus Windana, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 17 Januari 2024, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Harini Budi Trisnawati, SH., Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Harini Budi Trisnawati, SH

Agus Windana, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	Rp. 3.000,00
4. PNPB Relas Penggugat	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp213.000,00

(Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);